

**PRAKTIK CERAİ GUGAT DI KECAMATAN MEJAYAN
KABUPATEN MADIUN DALAM PERSPEKTIF
*MAQĀŞİD AL-SHARĪ'AH***

SKRIPSI



Oleh :

RAHMA ZAFIRA PUTRI
101210167

Pembimbing :

Prof. Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I
NIP : 197401102000032001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2025**

**PRAKTIK CERAI GUGAT DI KECAMATAN MEJAYAN
KABUPATEN MADIUN DALAM PERSPEKTIF
*MAQĀṢID AL-SHARĪ‘AH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

RAHMA ZAFIRA PUTRI

101210167

Pembimbing :

Prof. Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I

NIP. 197401102000032001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2025

ABSTRAK

Putri, Rahma Zafira 2025. *Praktik Cerai Gugat di Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dalam Perspektif Maqasid Syariah*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

Kata Kunci/Keywords : *Cerai Gugat, Hukum Islam, Maqasid Syariah, Praktik Perceraian*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena cerai gugat di beberapa desa di Kecamatan Mejayan, yaitu di Desa Ngampel, Bangunsari, dan Sidodadi, yang perlu diteliti lebih lanjut. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika sosial dan persoalan rumah tangga yang kompleks, sehingga penting untuk dikaji secara mendalam melalui pendekatan Maqasid Syariah. Berdasarkan data dan wawancara yang dilakukan, sebagian besar alasan cerai gugat berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak-hak istri secara lahir maupun batin, seperti tidak adanya nafkah, kekerasan dalam rumah tangga, serta hilangnya komunikasi dan keharmonisan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pernikahan di lapangan dengan Maqasid Syariah. Dalam pandangan Maqasid, pernikahan seharusnya menjadi sarana untuk menjaga lima tujuan utama syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun dalam kenyataannya, praktik cerai gugat yang marak ini justru mengindikasikan kegagalan dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana tinjauan Maqasid Syariah terhadap alasan penyebab cerai gugat di Kecamatan Mejayan? dan (2) bagaimana tinjauan Maqasid Syariah terhadap dampak cerai gugat terhadap anak di Kecamatan Mejayan?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris atau penelitian yang didasarkan pada pengamatan, pengalaman langsung, atau data yang diperoleh dari lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab cerai gugat meliputi persoalan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan ketidakharmonisan. Anak-anak yang menjadi korban perceraian cenderung mengalami ketidakstabilan emosi seperti marah, tantrum, dan kecenderungan menyendiri. Dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah*, perceraian yang terjadi akibat kondisi rumah tangga yang tidak sehat dapat dibenarkan apabila bertujuan untuk menjaga jiwa dan kestabilan perkembangan anak (*ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*). Dengan demikian, cerai gugat dapat menjadi solusi yang sah secara syariat jika dimaksudkan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi anak. Dalam konteks ini, perceraian bukan semata-mata kegagalan, melainkan bentuk ikhtiar terakhir dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan, terutama anak.



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rahma Zafira Putri
NIM : 101210167
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : PRAKTIF CERAI GUGAT DI KECAMATAN MEJAYAN
KABUPATEN MADIUN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

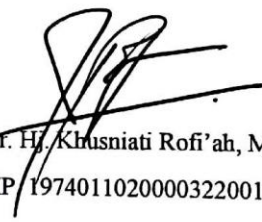
Ponorogo, 22 Mei 2025

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,
Pembimbing



Lakman Santoso, M. H.
NIP. 198505202015031002


Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofi'ah, M.S.I.
NIP. 1974011020000322001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Zafira Putri
NIM : 101210167
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Praktik Cerai Gugat di Kecamatan Mejayan Kabupaten
Madiun dalam Perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*.

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 17 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Rahma Zafira Putri

101210167



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

Jl. Pramuka 156 Ponorogo 6347 Telp. (0352) 481277

Website: www.iainponorogo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Zafira Putri
NIM : 101210167
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Praktik Cerai Gugat Di Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 22 Mei 2025



Rahma Zafira Putri

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

بَيْنَكُمْ وَجَعَلْ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لَقَوْمٍ لَا يَاتِ ذَلِكَ فِي إِنْ َّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."¹

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan bentuk kasih sayang dan ketenangan yang diberikan Allah sebagai bagian dari tanda kebesaran-Nya. Dalam Islam, pernikahan memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk menjaga kehormatan, memperoleh ketenangan jiwa, serta membangun generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

¹ Al-Qur'an, Surah Ar-Rum (30): 21.

Dari perspektif fiqh, pernikahan (nikah) diartikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang memberikan hak kepada suami dan istri untuk hidup bersama dalam bingkai rumah tangga dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan secara fisik, tetapi juga menyatukan hati dan tanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah. Selain itu, dalam Islam, pernikahan juga merupakan bentuk ibadah yang bernilai pahala jika dijalankan sesuai dengan tuntunan syariat. Suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam membangun keluarga yang kokoh. Suami berkewajiban menafkahi dan melindungi keluarganya, sedangkan istri memiliki peran dalam mendukung dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Keseimbangan dalam hak dan kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis dalam rumah tangga, sehingga pasangan suami istri dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹

Namun, dalam praktiknya, tidak semua pernikahan berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Berbagai faktor dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya mengarah pada perceraian. Perceraian dalam Islam adalah pengakhiran ikatan pernikahan antara suami dan istri yang dilakukan

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 473.

berdasarkan ketentuan syariat. Dalam hukum Islam, perceraian diperbolehkan tetapi dianggap sebagai tindakan yang tidak disukai oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis:

الْجَنَّةُ رَائِحَةُ عَلَيْهَا فَحَرَامٌ بَأْسٌ، غَيْرِ مِنَ الطَّلَاقِ زَوْجَهَا سَأَلَتْ أَمْرًا يُمَّا

"Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (HR. Abu Dawud, no. 2178)²

Dalam hukum Islam, pernikahan adalah ikatan suci (*mitsaqan ghalizha*) yang dianjurkan untuk dijaga. Namun, jika terjadi keadaan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga, Islam memberikan solusi dalam bentuk perceraian. Perceraian dalam Islam dikenal sebagai thalak, yang secara hukum diatur dalam Al-Qur'an, hadis, dan fikih para ulama. Islam memberikan ruang bagi pasangan untuk bercerai jika kehidupan rumah tangga tidak lagi bisa dipertahankan dan berpotensi membawa mudarat.

Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Dalam konteks rumah tangga, maqashid syariah mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika salah satu aspek ini terganggu, seperti hilangnya keharmonisan atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga, maka tujuan pernikahan sebagaimana yang diidealkan dalam maqashid syariah tidak tercapai. Perceraian

² HR. Abu Dawud, no. 2178

yang terjadi menunjukkan adanya kegagalan dalam menjaga prinsip-prinsip tersebut, sehingga penting untuk menguatkan pemahaman dan penerapan maqashid syariah dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam hukum positif di Indonesia, cerai gugat diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).³ Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sementara itu, Pasal 116 KHI merinci alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar bagi seorang istri untuk mengajukan cerai gugat, seperti suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau suami tidak memberikan nafkah selama tiga bulan berturut-turut.⁴ Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas perkara yang diajukan ke pengadilan agama adalah cerai gugat, yakni perceraian yang diajukan oleh pihak istri, dibandingkan dengan cerai talak yang diajukan oleh suami. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 70% perkara perceraian yang masuk merupakan cerai gugat.⁵

Dalam banyak kasus, istri merasa tidak mendapatkan kesejahteraan, baik secara emosional maupun finansial, sehingga memilih untuk mengajukan perceraian dibandingkan bertahan dalam pernikahan yang tidak sehat. Selain itu,

³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Laporan Tahunan Peradilan Agama 2023 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023), diakses pada tanggal 3 Maret 2025 pukul 19.22.

meningkatnya kesadaran perempuan terhadap hak-haknya dalam pernikahan juga berkontribusi terhadap tingginya angka cerai gugat. Dengan akses informasi yang lebih luas, perempuan lebih memahami bahwa mereka memiliki hak untuk keluar dari pernikahan yang tidak memberikan rasa aman dan kenyamanan. Perubahan sosial dan hukum juga turut memudahkan perempuan dalam mengajukan perceraian. Reformasi hukum di Indonesia telah memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk menuntut keadilan dalam rumah tangga, termasuk dalam proses perceraian.⁶

Perkembangan teknologi dan media sosial juga memiliki peran dalam meningkatkan angka cerai gugat. Media sosial sering kali menjadi pemicu konflik rumah tangga, baik karena kecemburuan, perselingkuhan, atau perbedaan pola komunikasi antara pasangan. Kemudahan dalam mengakses berbagai informasi dan pengalaman dari orang lain juga mempengaruhi persepsi perempuan dalam melihat pernikahan mereka sendiri, sehingga mereka lebih berani mengambil langkah untuk mengajukan cerai ketika merasa tidak lagi menemukan kebahagiaan dalam pernikahan.⁷ Dengan meningkatnya angka cerai gugat, penting untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena ini, khususnya di kalangan perempuan yang memilih untuk mengajukan perceraian dibandingkan bertahan dalam pernikahan yang dianggap tidak lagi layak. Meskipun pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah,

6 Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 87.

7 Rahmawati Husein, "Dampak Media Sosial terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Indonesia," *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat* Vol.8, No. 2 (2021): 45.

kenyataannya angka perceraian, khususnya cerai gugat yang diajukan oleh istri, terus meningkat di Indonesia.

Di beberapa desa di Kecamatan Mejayan, khususnya di Desa Ngampel, cerai gugat menjadi salah satu bentuk perceraian yang cukup menonjol. Banyak istri yang mengajukan gugatan cerai karena berbagai permasalahan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara damai. Permasalahan tersebut sering kali memicu ketegangan dan ketidakpuasan yang berujung pada keputusan untuk berpisah.⁸ Fenomena ini mencerminkan kompleksitas dinamika rumah tangga di wilayah tersebut serta pentingnya upaya preventif dalam menjaga keutuhan pernikahan.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan untuk menganalisis praktik cerai gugat, yaitu melalui perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Selama ini, cerai gugat lebih sering dikaji dari sisi hukum positif atau yuridis normatif saja, seperti berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini mencoba menawarkan sudut pandang lain yang lebih filosofis dan substansial, yaitu dengan melihat sejauh mana praktik cerai gugat yang dilakukan oleh istri dapat memenuhi nilai-nilai perlindungan yang menjadi tujuan utama syariat Islam, seperti menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga agama, menjaga akal, dan menjaga harta. Kecamatan Mejayan dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini menunjukkan adanya kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri dengan berbagai latar belakang, seperti ketidakharmonisan rumah tangga, kurangnya nafkah, dan perselingkuhan. Fenomena ini menarik untuk

⁸ Afrius Tri Nugroho, *Hasil Wawancara*, 27 April 2025.

dikaji karena mencerminkan dinamika sosial yang kompleks dan membutuhkan pendekatan hukum Islam yang lebih mendalam, khususnya melalui perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Selain itu, belum banyak penelitian sebelumnya yang menelaah kasus cerai gugat di daerah ini dengan pendekatan tersebut, sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan secara akademis. Dengan mengangkat fenomena lokal yang dikaji melalui teori klasik dalam hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru mengenai makna dan relevansi perceraian dalam konteks kehidupan masyarakat muslim saat ini, terutama dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Fenomena yang ditemukan di beberapa desa di Kecamatan Mejayan menunjukkan tingginya angka cerai gugat yang diajukan oleh istri. Berdasarkan data dan wawancara yang dilakukan, sebagian besar alasan cerai gugat berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak-hak istri secara lahir maupun batin, seperti tidak adanya nafkah, kekerasan dalam rumah tangga, serta hilangnya komunikasi dan keharmonisan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pernikahan di lapangan dengan *Maqasid Syariah*. Dalam pandangan *Maqasid*, pernikahan seharusnya menjadi sarana untuk menjaga lima tujuan utama syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun dalam kenyataannya, praktik cerai gugat yang marak ini justru mengindikasikan kegagalan dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut.

Penelitian ini adalah memahami sejauh mana cerai gugat ini bertentangan dengan teori *maqasid*. Penelitian ini akan mengungkap alasan utama di balik keputusan perempuan untuk mengajukan cerai gugat serta dampak sosial dan

psikologis yang ditimbulkan pasca-perceraian. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mencari solusi yang lebih baik, seperti strategi pemberdayaan ekonomi keluarga, intervensi sosial, atau kebijakan yang dapat membantu mengurangi angka perceraian. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi akademisi, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan dalam menangani masalah perceraian dari perspektif hukum Islam.

B. RUMUSAN MASALAH

Berawal dari latar belakang tersebut, berhasil memunculkan sejumlah pertanyaan penelitian penting yang sudah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap alasan penyebab cerai gugat di Kecamatan Mejayan?
2. Bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap dampak cerai gugat bagi anak di Kecamatan Mejayan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sejalan dengan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis tinjauan maqasid syariah terhadap alasan yang menyebabkan cerai gugat di Kecamatan Mejayan.
2. Untuk menganalisis dampak yang dialami oleh anak akibat cerai gugat di Kecamatan Mejayan berdasarkan maqasid syariah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara spesifik, manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

a. Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Ponorogo dan para pembaca lainnya mengenai factor-faktor penyebab cerai gugat dan dampaknya dalam perspektif hukum islam.
2. Dapat menjadi referensi bagi pembaca dalam pembuatan makalah, laporan, atau penelitian lebih lanjut terkait isu cerai gugat dalam hukum islam, khususnya dalam konteks di Kecamatan Mejayan.
3. Menambah wacana dan pengetahuan mengenai praktik cerai gugat serta implikasinya dalam hukum islam, sehingga dapat menjadi bahan kajian akademis yang lebih luas.

b. Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dan bahan pertimbangan bagi pasangan suami istri dalam menyikapi permasalahan rumah tangga, khususnya terkait cerai gugat, agar lebih bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
2. Bagi KUA, Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan dalam memberikan edukasi pranikah maupun bimbingan keluarga sakinah kepada masyarakat, agar angka cerai gugat dapat diminimalisir.

3. Bagi Pengadilan Agama, Penelitian ini memberikan gambaran mengenai praktik cerai gugat yang terjadi di masyarakat Kecamatan Mejayan, sehingga dapat menjadi masukan dalam upaya mediasi dan penyelesaian perkara yang lebih humanis dan sesuai nilai-nilai Islam.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks cerai gugat di tingkat lokal.

E. TELAAH PUSTAKA

Sebelum penulis melaksanakan penelitian ini, penulis melaksanakan telaah pustaka atau literatur review agar melihat titik pembaharuan untuk penelitian yang akan dilakukan. Berikut 5(lima) literatur review yang penulis paparkan :

Pertama diambil dari penulis Ahmad Amiruddin Ihsan dengan judul “Kajian Hukum Islam terhadap Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipenjara (Analisis Putusan No. 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk)”⁹. Karya tulis tersebut membahas tentang: keabsahan gugatan cerai yang diajukan oleh istri ketika suaminya sedang menjalani hukuman pidana dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam kasus tersebut. Penulis menggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan metode penelitian deskriptif-analitik. Sumber data berasal dari studi dokumen, khususnya putusan pengadilan agama, serta bahan hukum primer dan sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dalam

⁹ Ahmad Amiruddin Ihsan, Kajian Hukum Islam terhadap Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipenjara (Analisis Putusan No. 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk), *Skripsi*, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo), 2023.

Islam dan maqashid syariah sebagai kerangka menilai keabsahan cerai gugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2018/PA.Dmk, hakim mengabulkan gugatan cerai istri karena suami yang dipenjara dianggap tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami dan hal tersebut berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Amiruddin Ihsan memiliki beberapa kesamaan dengan skripsi saya, terutama dalam hal membahas praktik cerai gugat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan normatif dan menjadikan putusan pengadilan agama sebagai sumber utama untuk dianalisis. Fokus utama dari kedua penelitian ini adalah pada pemaknaan hukum Islam terhadap alasan-alasan cerai gugat.

Namun, ada perbedaan mendasar antara penelitian Ahmad dan skripsi saya. Penelitian Ahmad lebih berfokus pada alasan cerai gugat karena suami menjalani hukuman pidana, sedangkan skripsi saya mengkaji praktik cerai gugat secara umum berdasarkan studi kasus di Kecamatan Mejayan. Dari segi metode, skripsi saya tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga pendekatan empiris melalui wawancara dengan pihak yang terlibat. Penelitian Ahmad lebih terpusat pada studi dokumen, sementara penelitian saya menggabungkan data lapangan untuk memahami praktik cerai gugat dalam konteks sosial masyarakat Mejayan.

Kedua diambil dari penulis Mulyadi Ardiansyah dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Cerai Gugat akibat Kekerasan Verbal dalam Rumah Tangga

(Studi Putusan Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl)”.¹⁰ Karya tulis tersebut membahas tentang: pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat akibat kekerasan verbal yang dilakukan oleh suami terhadap istri, serta tinjauan hukum Islam terhadap kasus tersebut. Penulis menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif kualitatif. Sumber data berasal dari studi dokumen, khususnya putusan pengadilan agama, serta bahan hukum primer dan sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dalam Islam dan maqashid syariah sebagai kerangka menilai keabsahan cerai gugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl, hakim mengabulkan gugatan cerai istri karena suami sering melakukan kekerasan verbal yang menyebabkan keretakan rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi Ardiansyah memiliki beberapa kesamaan dengan skripsi saya, terutama dalam hal membahas praktik cerai gugat dari perspektif hukum Islam. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan normatif . Fokus utama dari kedua penelitian ini adalah pada pemaknaan hukum Islam terhadap alasan-alasan cerai gugat dan pertimbangan hakim dalam mengabulkannya.

Namun, ada perbedaan mendasar antara penelitian Mulyadi dan skripsi saya. Penelitian Mulyadi lebih berfokus pada alasan cerai gugat karena kekerasan verbal dalam rumah tangga, sedangkan skripsi saya mengkaji praktik cerai gugat secara

¹⁰ Mulyadi Ardiansyah, Analisis Hukum Islam terhadap Cerai Gugat akibat Kekerasan Verbal dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl), *Skripsi*, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan), 2022.

umum berdasarkan studi kasus di Kecamatan Mejayan. Dari segi metode, skripsi saya tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga pendekatan empiris melalui wawancara dengan pihak suami istri yang bercerai. Penelitian Mulyadi lebih terpusat pada studi dokumen, sementara penelitian saya menggabungkan data lapangan untuk memahami praktik cerai gugat dalam konteks sosial masyarakat Mejayan.

Ketiga diambil dari penulis Taufik Hidayat Harahap dengan judul “Fenomena Kasus Cerai Gugat (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan)”.¹¹ Karya tulis tersebut membahas tentang: peningkatan kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan, serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya, seperti penelantaran fisik, mental, dan ekonomi oleh suami. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui dokumentasi putusan cerai gugat dan wawancara dengan perempuan yang telah bercerai serta aktivis perempuan yang mendampingi kasus cerai gugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi perempuan dalam mengajukan cerai gugat disebabkan oleh ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajibannya, yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat Harahap memiliki beberapa kesamaan dengan skripsi saya, terutama dalam hal membahas fenomena cerai gugat dari perspektif hukum Islam. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan

¹¹ Taufik Hidayat Harahap, “Fenomena Kasus Cerai Gugat (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan),” *Al-Mursalah: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 1 No. 2 (2015): 65–77.

kualitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat. Fokus utama dari kedua penelitian ini adalah pada pemahaman terhadap alasan-alasan cerai gugat yang diajukan oleh istri.

Namun, ada perbedaan mendasar antara penelitian Taufik dan skripsi saya. Penelitian Taufik lebih berfokus pada fenomena cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, sedangkan skripsi saya mengkaji praktik cerai gugat secara umum berdasarkan studi kasus di Kecamatan Mejayan. Dari segi metode, skripsi saya menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara dengan pihak suami istri yang bercerai. sementara penelitian Taufik lebih terpusat pada studi kasus dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.

Keempat diambil dari penulis Beti Pera dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Perceraian karena Suami Tidak Bertanggung Jawab: Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2011”.¹² Karya tulis tersebut membahas tentang: pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat yang diajukan oleh istri karena suami tidak bertanggung jawab, serta tinjauan hukum Islam terhadap kasus tersebut. Penulis menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif analitis. Sumber data berasal dari studi dokumen, khususnya putusan pengadilan agama, serta bahan hukum primer dan sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dalam Islam dan maqashid syariah sebagai kerangka menilai keabsahan cerai gugat. Hasil penelitian

¹² Beti Pera, Analisis Hukum Islam terhadap Perceraian karena Suami Tidak Bertanggung Jawab: Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun 2011, *Skripsi*, (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2012.

menunjukkan bahwa dalam kasus tersebut, hakim mengabulkan gugatan cerai istri karena suami tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami.

Penelitian yang dilakukan oleh Beti Pera memiliki beberapa kesamaan dengan skripsi saya, terutama dalam hal membahas praktik cerai gugat dari perspektif hukum Islam. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan normatif dan menjadikan putusan pengadilan agama sebagai sumber utama untuk dianalisis. Fokus utama dari kedua penelitian ini adalah pada pemaknaan hukum Islam terhadap alasan-alasan cerai gugat .

Namun, ada perbedaan mendasar antara penelitian Beti dan skripsi saya. Penelitian Beti lebih berfokus pada alasan cerai gugat karena suami tidak bertanggung jawab, sedangkan skripsi saya mengkaji praktik cerai gugat secara umum berdasarkan studi kasus di Kecamatan Mejayan. Dari segi metode, skripsi saya tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga pendekatan empiris melalui wawancara dengan pihak terlibat seperti suami dan istri yang bercerai. Penelitian Beti lebih terpusat pada studi dokumen, sementara penelitian saya menggabungkan data lapangan untuk memahami praktik cerai gugat dalam konteks sosial masyarakat Mejayan.

Kelima, diambil dari penulis Dianatul Mahmudah dengan judul "Cerai Gugat Suami Akibat KDRT dan Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum

Islam"¹³. Karya tulis ini membahas tentang alasan cerai gugat yang diajukan oleh istri akibat tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami serta ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah secara layak. Penulis menelaah faktor-faktor yang melatarbelakangi istri melakukan cerai gugat dan bagaimana perspektif hukum Islam menanggapi persoalan tersebut.

Dalam penyusunannya, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer (hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama dan para pihak yang berperkara) dan data sekunder (literatur, peraturan perundang-undangan, serta buku-buku hukum Islam). Teori yang digunakan antara lain adalah teori maqashid al-syari'ah dan konsep keadilan dalam rumah tangga menurut Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus cerai gugat akibat KDRT dan tidak diberi nafkah, hukum Islam membolehkan perempuan mengajukan cerai gugat apabila suami telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin rumah tangga, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Mahkamah Agama dalam kasus yang dikaji penulis menerima gugatan cerai tersebut dan memutuskan perceraian atas dasar alasan yang kuat dan relevan sesuai prinsip-prinsip hukum Islam.

¹³ Dianatul Mahmudah, *Cerai Gugat Suami Akibat KDRT dan Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Islam*, *Skripsi*, (Banten : Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin), 2019.

Persamaan dengan skripsi saya terletak pada objek yang dikaji, yaitu praktik cerai gugat dalam perspektif hukum Islam. Keduanya menyoroti dinamika rumah tangga yang berujung pada cerai gugat, serta memuat analisis hukum Islam terhadap alasan perceraian. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif .

Namun, Perbedaan utamanya adalah bahwa skripsi Dianatul Mahmudah lebih fokus pada kasus cerai gugat yang disebabkan oleh KDRT dan masalah nafkah, sedangkan skripsi saya lebih menitikberatkan pada praktik cerai gugat secara umum di Kecamatan Mejayan. Selain itu, Dianatul menggunakan pendekatan kasus individual di satu daerah, sedangkan saya melakukan studi yang lebih luas dengan melibatkan beberapa kasus cerai gugat di Kecamatan Mejayan serta pandangan pihak istri yang menggugat.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan data kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menginterpretasikan konsep cerai gugat dalam perspektif syariah, dengan merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan para ulama dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer.¹⁴

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2016), 215-220.

Sementara itu, Pendekatan empiris mengamati praktik sosial, wawancara pihak-pihak terkait pasangan yang bercerai lalu membandingkannya dengan teks hukum Islam.

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengeksplorasi sejauh mana ketentuan dalam hukum Islam diimplementasikan dalam praktik cerai gugat di Kecamatan Mejayan serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan para pihak terkait. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan holistik sesuai dengan norma-norma hukum positif serta prinsip-prinsip dalam hukum Islam.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai pengamat yang aktif dalam mengumpulkan data melalui observasi langsung terhadap praktik cerai gugat di Kecamatan Mejayan. Sebagai partisipan, peneliti juga terlibat dalam wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses cerai gugat, seperti suami, istri, dan keluarga yang mengalami perceraian. Kehadiran peneliti bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik cerai gugat serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut, sekaligus menilai kesesuaian praktik dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.

Sebagai pengamat, peneliti menjaga objektivitas dalam setiap proses pengumpulan data dan analisisnya untuk memastikan hasil yang valid dan akurat.

3. Lokasi Penelitian

Disini,peneliti melakukan penelitian di 3 desa di Kecamatan Mejayan,yaitu Desa Bangunsari, Desa Ngampel, dan Desa Sidodadi. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif karena di desa-desa tersebut terdapat kasus cerai gugat yang dinilai cukup menarik untuk dikaji lebih dalam, baik dari segi latar belakang penyebabnya maupun respons sosial yang muncul dari masyarakat sekitar.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan data yang relevan untuk mengkaji praktik cerai gugat dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Mejayan. Data yang dimaksud meliputi informasi mengenai faktor-faktor penyebab istri mengajukan cerai gugat, dampak perceraian terhadap anak.

b. Sumber Data

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya tanpa perantara.¹⁵ Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan para pihak yang terlibat dalam proses cerai gugat di Kecamatan Mejayan.¹⁶ Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 pasangan yang mengajukan cerai gugat. Data

¹⁵ Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*,hlm.43.

¹⁶ Bambang Sugono,*Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2013),101.

yang dikumpulkan dari wawancara ini memberikan gambaran mendalam mengenai alasan perceraian, prosedur hukum yang dijalankan.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber lain baik tertulis maupun lisan. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui literatur yang relevan seperti buku-buku yang membahas hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan perceraian dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber dari jurnal ilmiah, dokumen resmi dari instansi terkait, artikel-artikel penelitian sebelumnya, serta data yang diperoleh melalui situs web resmi seperti web profil desa dan lembaga pemerintahan Kecamatan Mejayan yang memuat informasi mengenai kondisi sosial masyarakat, jumlah kasus perceraian, dan data demografis lainnya yang mendukung analisis penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Dalam proses pengumpulan data penelitian, salah satu teknik yang digunakan adalah wawancara. Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang pernah atau sedang menjalani proses cerai gugat di Kecamatan Mejayan.

Pertanyaan yang diajukan akan disesuaikan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai faktor-faktor penyebab cerai gugat, serta dampaknya terhadap istri dan anak dalam perspektif *maqasid syariah*.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek atau peristiwa yang terjadi di lapangan tanpa adanya interaksi verbal. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap kondisi sosial pihak-pihak yang mengalami cerai gugat di Kecamatan Mejayan, termasuk perilaku, lingkungan tempat tinggal, serta kehidupan pasca perceraian yang dapat menunjang pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji. Secara khusus, peneliti juga mengamati perilaku keseharian anak dari beberapa informan untuk melihat dampak langsung perceraian terhadap kondisi emosional dan sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data melalui dokumen tertulis, catatan, atau arsip yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data tertulis mengenai kasus cerai gugat di Kecamatan Mejayan, berita media lokal, serta dokumen pribadi seperti akta cerai yang bersedia dibagikan oleh narasumber untuk mendukung keabsahan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data secara induktif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah data-data empiris yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan, kemudian dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola-pola, makna, dan hubungan yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari para pihak yang mengalami cerai gugat di Kecamatan Mejayan dianalisis secara kualitatif untuk memahami faktor-faktor penyebab perceraian, dampak yang ditimbulkan terhadap istri dan anak, serta bagaimana praktik tersebut jika ditinjau dalam perspektif *maqasid syariah*. Melalui pendekatan induktif ini, peneliti tidak langsung menarik kesimpulan berdasarkan teori, melainkan berangkat dari realitas yang terjadi di masyarakat untuk kemudian ditafsirkan dan dikaitkan dengan konsep hukum Islam.

7. Pengecekan dan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, di antaranya adalah perpanjangan keikutsertaan, pengamatan yang tekun, dan triangulasi. Perpanjangan keikutsertaan dilakukan dengan cara terlibat lebih lama dalam proses pengumpulan data untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap konteks cerai gugat di Kecamatan Mejayan. Pengamatan yang tekun diterapkan dalam mencermati perilaku, latar belakang, serta narasi yang disampaikan oleh para pihak yang mengalami cerai gugat guna memperoleh data yang akurat dan konsisten. Triangulasi dilakukan dengan

membandingkan dan mengkroscek data dari berbagai sumber dan teknik, yaitu antara hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi. Peneliti juga melakukan pengecekan kembali data kepada narasumber untuk memperoleh klarifikasi serta menghindari kesalahan interpretasi. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha mencapai deskripsi yang kaya dan mendalam (thick description) agar hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai dengan nilai-nilai objektivitas dalam penelitian kualitatif.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Penelitian ini berfokus pada praktik cerai gugat dalam perspektif hukum Islam dengan studi kasus di Kecamatan Mejayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab cerai gugat, proses hukumnya, serta bagaimana penerapannya dalam hukum Islam. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini akan menggali data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen guna memahami lebih dalam fenomena ini di masyarakat.

BAB II : MAQĀṢID SYARĪ‘AH DAN CERAI GUGAT

Bab ini membahas teori utama yang menjadi dasar analisis dalam skripsi, yaitu maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, yang mencakup penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks cerai gugat, maqasid syariah digunakan untuk menilai apakah keputusan perceraian yang diajukan oleh istri sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam Islam.

BAB III : PRAKTIK CERAI GUGAT DI KECAMATAN MEJAYAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai kenyataan praktik cerai gugat yang terjadi di Kecamatan Mejayan berdasarkan hasil penelitian lapangan. Isi dari bab ini menggambarkan bagaimana cerai gugat dilakukan oleh pihak istri dalam konteks kehidupan masyarakat setempat, termasuk alasan-alasan yang melatarbelakangi, proses yang dijalani secara sosial, serta dampak yang ditimbulkan setelah perceraian terjadi.

BAB IV : ANALISIS PRAKTIK CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH DI KECAMATAN MEJAYAN

Bab ini berisi analisis terhadap praktik cerai gugat yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan menggunakan pendekatan maqasid syariah sebagai pisau bedah utama. Analisis difokuskan pada sejauh mana cerai gugat yang terjadi di Kecamatan Mejayan mencerminkan tujuan-tujuan dasar syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam bab ini, setiap alasan atau

latar belakang cerai gugat yang ditemukan akan ditelaah apakah sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dan perlindungan dalam maqasid syariah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya dan merangkum temuan-temuan utama mengenai praktik cerai gugat di Kecamatan Mejayan dalam perspektif maqasid syariah. Kesimpulan ini menegaskan apakah praktik tersebut telah mencerminkan tujuan-tujuan syariat Islam atau belum, serta faktor-faktor utama yang memengaruhi serta dampak terhadap anak.



BAB II

MAQĀṢID SYARĪ'AH DAN CERAI GUGAT

A. Maqāṣid Syarī'ah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Maqāṣid Syarī'ah

Maqasid syariah merupakan konsep inti dalam hukum Islam yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Secara bahasa, maqasid berarti “tujuan” atau “maksud”, sedangkan syariah berarti “jalan atau aturan”. Dengan demikian, maqasid syariah dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan utama dari diterapkannya hukum Islam.¹

Imam al-Syatibi, seorang ulama besar dalam bidang ushul fiqh, menyatakan bahwa seluruh hukum syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ia mengatakan : "Sesungguhnya hukum-hukum syariat seluruhnya diturunkan demi menjaga kemaslahatan hamba-hamba Allah, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat."²

Secara eksplisit, Al-Qur'an banyak memuat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa syariat diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia. Misalnya, dalam QS. Al-Baqarah ayat 185:

¹ Jasser Auda, *Maqasid Syariah: Sebuah Pendekatan Baru dalam Memahami Hukum Islam*, terj. A. Hanif Mahfudz, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2008), 19.

² Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 8.

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ

أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا

اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.¹

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan dari pensyariaan puasa sekalipun adalah untuk memudahkan manusia, bukan menyulitkan.

Tujuan dari maqasid syariah bukan hanya menjaga keteraturan hukum secara tekstual, melainkan juga memelihara nilai-nilai dasar kehidupan manusia. Dalam konteks cerai gugat, maqasid syariah menjadi sangat relevan karena dapat digunakan untuk menilai apakah

¹ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah:185

suatu perceraian membawa masalahat (kebaikan) atau justru menimbulkan kerusakan (mafsadah).

Penerapan maqasid syariah menuntut pendekatan holistik dalam menilai praktik sosial. Jika rumah tangga menjadi sumber penderitaan atau bahaya bagi istri, maka cerai gugat bisa menjadi jalan yang sesuai dengan maqasid untuk menjaga keselamatan jiwa, martabat, dan hak istri.

2. Lima Pokok Maqāṣid Syarī‘ah (*al-Dharuriyat al-Khamsah*)

Dalam kerangka maqasid syariah, para ulama menetapkan lima kebutuhan pokok manusia yang harus dijaga dalam setiap penerapan hukum Islam. Lima hal tersebut dikenal dengan istilah al-dharuriyat al-khamsah, yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

a. Menjaga Agama (*hifz al-din*)

Syariah diturunkan untuk menjaga kemurnian ajaran agama dan kebebasan dalam menjalankan keyakinan. Dalam konteks rumah tangga, ketika kondisi rumah tangga mengganggu pelaksanaan ibadah atau membuat seseorang jauh dari agama, maka perceraian dapat menjadi pilihan yang menjaga *hifz al-din*.

b. Menjaga jiwa (*hifz al-Nafs*)

Islam sangat menjunjung tinggi keselamatan jiwa. Jika dalam pernikahan terjadi kekerasan fisik atau psikis, maka cerai gugat menjadi langkah yang dibenarkan syariat demi menjaga keselamatan istri. Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan." (HR. Ibnu Majah)

c. Menjaga akal (hifz al-Aql)

Gangguan psikologis dalam rumah tangga seperti tekanan batin, depresi, atau kekerasan verbal yang berulang dapat merusak akal sehat. Islam mewajibkan setiap individu menjaga akalnya. Cerai gugat dapat ditempuh jika pernikahan justru menimbulkan gangguan psikis bagi istri.

d. Menjaga keturunan (hifz al-Nasl)

Pernikahan adalah jalan syar'i untuk menjaga keturunan. Namun jika rumah tangga penuh konflik, kekerasan, atau tidak sehat secara psikologis, maka anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut dapat terdampak secara negatif. Cerai gugat bisa menjadi bentuk perlindungan terhadap anak dari kondisi yang destruktif.

e. Menjaga harta (*hifz al-Mal*)

Dalam Islam, suami berkewajiban menafkahi istri secara layak. Jika suami lalai atau bahkan merampas hak ekonomi istri, maka itu termasuk pelanggaran terhadap *maqasid* dalam menjaga harta. Istri dapat menuntut cerai jika mengalami ketidakadilan ekonomi yang berkelanjutan.²

3. Relevansi *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap Perlindungan Perempuan dalam Cerai Gugat

Maqasid syaria secara esensial berpihak pada perlindungan kelompok rentan, termasuk perempuan dalam institusi keluarga. Dalam konteks cerai gugat, *maqasid* bukan hanya menjadi tolok ukur masalah secara umum, tetapi juga berfungsi sebagai dasar normatif dalam menjamin keselamatan, martabat, dan hak-hak perempuan ketika rumah tangga tidak lagi memberikan rasa aman dan keadilan.³ Perempuan sering kali menjadi pihak yang terdampak secara fisik maupun mental dalam relasi rumah tangga yang timpang. Oleh karena itu, *maqasid* seperti *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-maal* (menjaga harta), menjadi

² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, terj. Abdul Ghofur Anshori, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 2, 874.

³ Nur Rofiah, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Gender*, 67.

dalil penting untuk memberikan ruang bagi istri mengajukan gugatan cerai demi kemaslahatan dirinya.

Konsep *khulu'* dalam Islam di mana perempuan meminta cerai dengan kompensasi menunjukkan adanya mekanisme syariah yang berpihak pada kebebasan dan kehendak perempuan ketika pernikahan sudah tidak lagi dapat dipertahankan. Rasulullah SAW bersabda kepada istri Tsabit bin Qais : "Ambillah kembali kebun itu, dan ceraikanlah dia." (HR. al-Bukhari)

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap istri yang merasa tertekan dalam pernikahan telah mendapatkan legitimasi syar'i sejak masa Nabi Muhammad SAW. Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, pertimbangan maqasid syariah terlihat dalam berbagai putusan cerai gugat yang mendukung hak perempuan, seperti perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, atau pelanggaran kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan semangat maqasid yang tidak hanya menjaga struktur hukum, tetapi juga memperjuangkan keadilan substantif.⁴Cerai Gugat dalam Hukum Islam

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat adalah suatu bentuk perceraian yang diajukan oleh istri kepada suaminya melalui pengadilan agama dengan alasan-alasan yang

⁴ Asep Saepudin Jahar, Peradilan Agama dan Dinamika Sosial, 101.

dibenarkan oleh syariat Islam. Dalam hukum Islam, bentuk perceraian ini dikenal dengan istilah *khulu'*, yaitu permintaan cerai dari pihak istri yang kemudian dapat diterima oleh suami atau diputuskan oleh hakim jika alasan yang diajukan sah menurut hukum Islam.⁵

Menurut Rofi'ah, cerai gugat merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam rumah tangga, terutama jika mereka merasa tidak memperoleh keadilan atau kenyamanan dalam perkawinan.⁶ Hal ini merupakan implementasi dari prinsip *maslahah* (kebaikan) yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum Islam.

Dalam praktiknya di Indonesia, cerai gugat memiliki dasar hukum yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 132 yang menyatakan bahwa seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama apabila terdapat alasan-alasan sah yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga.⁷ Maka, cerai gugat merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi perempuan, baik secara normatif maupun praktis.

2. Dasar Hukum Cerai Gugat dalam Islam

Cerai gugat atau *khulu'* merupakan bentuk perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami melalui pengadilan, dengan alasan-alasan yang

⁵ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 123.

⁶ Rofi'ah, "Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam: Studi Terhadap Cerai Gugat," *Al-Manahij*, 1 (2008), 15.

⁷ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 72.

dibenarkan oleh syariat. Dalam Islam, dasar hukum cerai gugat bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.

a. Dalil dari Al-Qur'an

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْعٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْْءًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۚ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali apabila keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya."(QS. Al-Baqarah: 229)⁸

Ayat ini menjadi dasar bahwa seorang istri dapat mengakhiri pernikahan dengan menebus dirinya (khulu'), jika kehidupan rumah tangga sudah tidak lagi dapat dijalani sesuai syariat.

b. Dalil dari Hadist

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2015), QS. Al-Baqarah: 229.

Dalil dari hadis yang masyhur dalam konteks cerai gugat adalah kisah istri Tsabit bin Qais:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَعْتَبْتُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا : وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ : حُلُقِي، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : نَعَمْ : قَالَتْ "أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟" : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَقْبَلَ الْحَدِيثَةَ، وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Dari Ibnu Abbas, bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku tidak mencela agama dan akhlaknya, tetapi aku tidak menyukainya dan khawatir akan kufur dalam Islam.’ Maka Rasulullah SAW bersabda: ‘Apakah kamu bersedia mengembalikan kebunnya (sebagai mahar)?’ Ia menjawab: ‘Ya.’ Maka Rasulullah bersabda kepada Tsabit: ‘Terimalah kebun itu dan ceraikan dia dengan satu talak.” (HR. al-Bukhari, no. 5273)⁹

Hadis ini menunjukkan bahwa permintaan cerai dari istri yang tidak lagi merasa cocok secara batin pun dapat diterima, dengan pengembalian mahar sebagai bentuk penyelesaian yang adil. Dengan demikian, baik Al-Qur’an maupun hadis menunjukkan bahwa cerai gugat diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk perlindungan terhadap hak istri, terutama dalam kondisi rumah tangga yang tidak lagi memberi maslahat.

⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadis no. 5273, dalam Abdul Manan, *Hukum Islam: Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 134.

3. Alasan yang Dibenarkan dalam Cerai Gugat

Dalam Islam, cerai gugat bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan harus dilandasi alasan-alasan yang dibenarkan secara syar'i. Para ulama menetapkan sejumlah kondisi yang memperbolehkan istri mengajukan gugatan cerai kepada suami, baik karena alasan lahir maupun batin.

a. Tidak Terpenuhinya Nafkah

Salah satu alasan utama cerai gugat adalah ketika suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin dalam waktu tertentu tanpa alasan yang sah. Hal ini disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (d) yang menyatakan bahwa istri dapat menggugat cerai apabila suami tidak memberi nafkah selama 3 bulan berturut-turut.¹⁰

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

¹⁰ Tim Redaksi, *Hukum Islam*, 75.

Artinya : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. QS. An-Nisa: 34¹¹

Ayat ini menjelaskan bahwa memberi nafkah adalah kewajiban dasar suami. Jika kewajiban ini diabaikan, istri memiliki hak untuk mengajukan cerai

b. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis termasuk alasan syar'i untuk cerai gugat. Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.”(HR. Ibnu Majah, no. 2341)¹²

Prinsip ini menjadi dasar bahwa jika suami melakukan tindakan yang membahayakan istri, baik fisik maupun mental, maka cerai

¹¹ Al-Qur'an, An-Nisa:34.

¹² Abu Isa at-Tirmidzi, *Sunan Ibnu Majah*, hadis no. 2341, dikutip dalam Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007),142.

gugat diperbolehkan demi melindungi keselamatan dan martabat istri.

c. Hilangnya keharmonisan atau ketidakcocokan

Hilangnya rasa cinta dan ketidakmampuan menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis juga menjadi alasan yang dibolehkan. Dalam kasus istri Tsabit bin Qais, seperti telah disebutkan sebelumnya, cerai diperbolehkan meskipun suami tidak melakukan kesalahan, karena istri tidak mampu mencintainya dan khawatir akan melakukan kekufuran.

Dengan demikian, Islam memandang bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, dan jika tujuan tersebut tidak tercapai, maka perceraian bisa menjadi solusi yang dibenarkan.

4. Pandangan Ulama terhadap Cerai Gugat

Pandangan para ulama mengenai cerai gugat menunjukkan keragaman perspektif berdasarkan zaman, kondisi sosial, dan pendekatan hukum yang digunakan. Secara umum, baik ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa cerai gugat (khulu') diperbolehkan, namun dengan syarat dan adab tertentu.

a. Ulama Klasik

Ulama klasik seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa cerai gugat diperbolehkan apabila istri tidak lagi mampu menjalani kehidupan rumah tangga dan khawatir jatuh pada perbuatan dosa jika dipaksakan terus bersama suaminya.

Imam Nawawi menyebutkan: "Apabila seorang wanita tidak menyukai suaminya karena akhlaknya, bentuk fisiknya, atau agamanya, dan ia khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak suaminya, maka disunahkan baginya meminta khulu' dengan mengembalikan mahar.

Hal ini menegaskan bahwa dalam fiqh klasik, khulu' dipandang sebagai solusi sah untuk menjaga keselamatan agama dan kehormatan istri, asalkan dengan pengembalian kompensasi kepada suami.

b. Ulama Kontemporer

Pandangan ulama kontemporer lebih fleksibel dalam menilai alasan cerai gugat, karena mempertimbangkan realitas modern seperti tekanan psikologis, kekerasan rumah tangga, hingga ketimpangan relasi gender.

Yusuf al-Qaradawi menyatakan: "Islam tidak mengekang wanita dalam penjara pernikahan yang menyakitkan. Jika tidak ada solusi selain perceraian, maka khulu' adalah haknya."

Di Indonesia, Mahkamah Agung melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa cerai gugat dapat dilakukan jika terjadi pelanggaran hak istri atau tidak terpenuhinya kewajiban suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 116. Dengan demikian, ulama kontemporer cenderung memberikan ruang yang lebih luas bagi istri untuk menggugat cerai, sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam Islam.¹³

¹³ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 315.

BAB III

PRAKTIK CERAI GUGAT DI KECAMATAN MEJAYAN

A. Profil Umum Kecamatan Mejayan

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kecamatan Mejayan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di bagian tengah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini memiliki posisi strategis karena menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Madiun sejak pemindahan ibu kota kabupaten dari Kota Madiun ke Caruban pada tahun 2010. Lokasinya yang berada di jalur utama penghubung antarwilayah menjadikan Kecamatan Mejayan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi dan administrasi.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Mejayan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pilangkenceng dan Kecamatan Saradan,
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Saradan dan Kecamatan Gemarang,
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Saradan dan Kecamatan Gemarang,
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wonoasri.

Wilayah administrasi Kecamatan Mejayan meliputi beberapa desa dan kelurahan, yaitu Blabakan, Darmorejo, Kaliabu, Kaligunting,

Kebonagung, Klecorejo, Kuncen, Ngampel, Sidodadi, Wonorejo, serta kelurahan Bangunsari, Krajan, Mejayan, dan Pandean.¹

2. Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Mejayan cukup beragam, mencerminkan perpaduan antara sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Sebagian besar masyarakat di desa-desa seperti Kaligunting, Klecorejo, dan Kebonagung masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian, terutama tanaman padi, jagung, dan tebu. Selain itu, terdapat pula aktivitas peternakan dan usaha kecil menengah yang berkembang di berbagai desa.

Sementara itu, daerah perkotaan seperti Kelurahan Mejayan, Pandean, dan Bangunsari cenderung lebih berkembang dalam sektor perdagangan, jasa, dan perkantoran, mengingat letaknya yang dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun. Kehadiran fasilitas umum seperti pasar tradisional, perbankan, sekolah, dan rumah sakit turut mendorong perputaran ekonomi di kawasan ini.

Dari sisi sosial, masyarakat Kecamatan Mejayan dikenal memiliki budaya gotong royong yang masih kuat. Kegiatan keagamaan dan sosial seperti pengajian, arisan, dan kerja bakti masih rutin dilaksanakan. Tingkat pendidikan masyarakat terus meningkat, meskipun di beberapa desa masih ditemukan angka putus sekolah terutama pada jenjang

¹ Wikipedia, "Mejayan, Madiun" dalam [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mejayan, Madiun](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mejayan,_Madiun) , (diakses pada tanggal 4 Mei 2025).

menengah atas, yang umumnya disebabkan faktor ekonomi. Secara keseluruhan, Kecamatan Mejayan menunjukkan dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang dengan dukungan fasilitas umum dan aktivitas masyarakat yang cukup aktif dalam berbagai bidang.²

3. Kehidupan Keagamaan dan Keluarga

Kehidupan keagamaan masyarakat Kecamatan Mejayan berjalan dengan cukup aktif dan harmonis. Mayoritas penduduk menganut agama Islam, yang tercermin dari banyaknya masjid, mushola, serta kegiatan keagamaan yang berlangsung secara rutin, seperti pengajian, tahlilan, dan peringatan hari besar Islam. Di desa seperti Kuncen, terdapat makam Kyai Anom Besari, tokoh penyebar Islam yang menjadi destinasi ziarah religius. Makam ini ramai dikunjungi terutama saat haul atau hari-hari tertentu.

Selain itu, terdapat pula minoritas pemeluk agama Kristen, Katolik, dan Hindu, terutama di wilayah perkotaan seperti Kelurahan Mejayan dan Pandean. Toleransi antarumat beragama cukup terjaga dengan baik, tercermin dari tidak adanya konflik keagamaan yang mencolok dalam beberapa tahun terakhir.

Dari sisi kehidupan keluarga, struktur sosial masyarakat Kecamatan Mejayan masih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional Jawa. Hubungan dalam keluarga umumnya bersifat hierarkis, dengan

² BPS Kabupaten Madiun, "Kecamatan Mejayan dalam Angka 2023", dalam <https://madiunkab.bps.go.id/id/publication>, (diakses pada tanggal 4 Mei 2025).

penghormatan terhadap orang tua dan nilai musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Namun, seiring perkembangan zaman, terjadi pergeseran pola kehidupan keluarga, terutama di wilayah perkotaan, di mana pasangan muda mulai membentuk keluarga yang lebih egaliter. Tantangan dalam kehidupan keluarga di Kecamatan Mejayan antara lain munculnya kasus perceraian, terutama cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Hal ini menunjukkan adanya dinamika baru dalam hubungan suami-istri, yang tidak terlepas dari perubahan sosial, tekanan ekonomi, hingga pergeseran peran gender dalam rumah tangga.³

4. Gambaran Umum Kasus Cerai Gugat

Kasus cerai gugat di Kecamatan Mejayan tergolong cukup tinggi dan menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Cerai gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami, menjadi salah satu bentuk penyelesaian konflik rumah tangga yang kini semakin dipahami dan digunakan oleh perempuan ketika mengalami ketidakadilan dalam pernikahan. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap peran perempuan dalam keluarga dan keberanian mereka untuk menempuh jalur hukum. Dulu, cerai gugat sering dianggap sebagai tindakan tabu atau mencoreng nama baik keluarga, tetapi kini telah mulai dipahami

³ Ibid.

sebagai hak perempuan dalam memperjuangkan martabat dan kesejahteraannya.

Sebagian besar perkara cerai gugat berasal dari pasangan usia produktif, terutama di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah ketidakmampuan suami memberikan nafkah, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan tidak adanya keharmonisan yang berkelanjutan dalam rumah tangga. Dalam konteks sosial, masyarakat Kecamatan Mejayan mulai terbiasa menyaksikan proses perceraian, khususnya cerai gugat, sebagai bagian dari dinamika rumah tangga. Dukungan sosial terhadap perempuan yang menggugat cerai juga mulai terlihat, terutama di lingkungan desa-desa yang lebih terbuka dan memiliki akses informasi lebih baik.

Berdasarkan data dari situs resmi SIPP PA Kabupaten Madiun,⁴ cerai gugat menjadi jenis perkara yang dominan dibanding cerai talak. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran hukum perempuan di Kecamatan Mejayan cukup tinggi, dan mereka mampu menggunakan jalur peradilan untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga secara legal.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lima kasus cerai gugat yang terjadi di tiga desa di Kecamatan Mejayan, yaitu Desa Bangunsari,

⁴ SIPP PA Kabupaten Madiun, dalam <https://www.pa-madiun.go.id>, (diakses pada tanggal 4 Mei 2025).

Desa Ngampel, dan Desa Sidodadi. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif karena di desa-desa tersebut terdapat kasus cerai gugat yang dinilai cukup menarik untuk dikaji lebih dalam, baik dari segi latar belakang penyebabnya maupun respons sosial yang muncul dari masyarakat sekitar. Berikut datanya

Tabel 3.1 Data Pelaku Cerai Gugat

No.	Nama	Alamat	Usia	Pekerjaan
1.	Yanda Christianingrum	Jl.Patimura No.53 RT20/RW06 Ngampel,Mejayan	35th	Wiraswasta
2.	Ika Puji Ningrum	Jl.Patimura No.45 RT20/RW06 Ngampel,Mejayan	34th	Ibu Rumah Tangga
3.	Syafira Nibras Uljanah	Jl.Cempaka No.16 RT03/RW02 Bangunsari,Mejayan	26th	Wiraswasta
4.	Muji Rahayu	Jl.Pandan No.92 Bangunsari,Mejayan	46th	Guru TK
5.	Sugiharti	Ds.Sidodadi RT08/RW03,Mejayan	48th	Ibu Rumah Tangga

Tabel 3.1 Data pelaku cerai gugat

Tabel 3.2 Data Saudara atau Anak

No.	Nama	Alamat	Usia	Pekerjaan
1.	Saudara EJ	Jl.Borobudur Pandean,Mejayan	38th	Wiraswasta
2.	Saudara NYD	Ds.Sidodadi RT08/RW03,Mejayan	22th	Wiraswasta

Tabel 3.2 Data Saudara atau Anak

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Yanda Christianingrum,35tahun,beliau menyatakan bahwa :

“Saya mempertimbangkan untuk bercerai mulai tahun 2019, faktor yang mempengaruhi saat itu adalah karena adanya faktor ekonomi dan adanya orang ketiga dalam rumah tangga saya. dan adanya orang ketiga itu adalah faktor yang besar sehingga saya tidak bisa mempertahankan rumah tangga saya. Terus dampaknya ke anak saya itu banyak yang pertama,semakin

besar anak itu akan bertanya ayahku dimana buk disitu kita harus berpikir kita harus jawab gimana dan lain-lain..”⁵

Berdasarkan wawancara diatas,perceraian terjadi karena alasan utamanya adalah masalah ekonomi dan kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga. Ia telah berusaha memperbaiki hubungan sebanyak tiga kali demi anak, namun suami terus mengulangi kesalahan yang sama. Setelah bercerai, ia harus mandiri dalam menghidupi diri dan anaknya karena mantan suami tidak memberi nafkah maupun perhatian. Awalnya ia merasa sedih karena pertanyaan dari masyarakat, namun seiring waktu ia merasa lebih lega dan tidak lagi terbebani konflik rumah tangga. Anak juga merasakan dampaknya, terutama karena tidak pernah mengenal sosok ayah. Meski demikian, keluarga besar sangat mendukung dan menjadi sumber kekuatan bagi informan.

Demikian halnya juga yang disampaikan Oleh Ibu Ika Puji Ningrum, beliau menyampaikan bahwa beliau mengajukan cerai gugat pada tahun 2019 karena suaminya berselingkuh dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun telah beberapa kali mencoba memperbaiki hubungan, suaminya tetap mengulangi perilaku buruk tersebut, sehingga informan memutuskan untuk mengakhiri pernikahan. Setelah resmi bercerai, Bu Ika mengaku merasa lebih tenang dan bahagia. Ia menyatakan bahwa kondisi fisik dan mentalnya membaik dibandingkan saat masih berada dalam pernikahan yang

⁵ Yanda Christianingrum, *Hasil Wawancara*, Madiun 28 April 2025.

penyuh tekanan. Saat ini, ia tidak lagi menjalin komunikasi dengan mantan suaminya. Tidak ada itikad baik dari pihak mantan suami untuk kembali berhubungan, baik dengan dirinya maupun dengan anak mereka.⁶

Demikian halnya juga yang disampaikan oleh Ibu Syafira Nibras Uljanah, beliau menyampaikan bahwa :

“Saya mulai mikir buat cerai itu sejak tahun 2019, karena waktu itu saya sering banget cekcok sama suami. Banyak beda pendapat, ditambah lagi dia selingkuh. Saya udah coba buat baikan, tapi tetep aja nggak berubah, akhirnya saya mutusin buat cerai. Sejak cerai, semua saya jalani sendiri.”⁷

Berdasarkan wawancara di atas, beliau mulai mempertimbangkan untuk bercerai pada tahun 2019 karena sering terjadi perbedaan pendapat dengan suaminya dan adanya perselingkuhan. Meskipun sempat mencoba memperbaiki hubungan, usaha tersebut tidak berhasil karena perilaku suami tidak berubah. Akhirnya, informan memutuskan untuk mengajukan cerai gugat. Pasca perceraian, ia menjalani kehidupan sebagai ibu tunggal. Ia merawat anak dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya sendiri karena sejak sebelum bercerai pun suami tidak menafkahi

Demikian juga halnya yang disampaikan oleh Ibu Muji Rahayu, beliau menyampaikan bahwa, beliau memutuskan untuk mengajukan cerai gugat pada tahun 2020 karena merasa tidak lagi

⁶ Ika Puji Ningrum, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Mei 2025.

⁷ Syafira Nibras Uljanah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Mei 2025

nyaman dalam kehidupan rumah tangganya. Meskipun telah berusaha memperbaiki hubungan, suaminya tetap mengulangi perilaku yang membuat informan tertekan, sehingga ia akhirnya memutuskan untuk bercerai.⁸

Demikian halnya juga yang disampaikan oleh Ibu Sugiharti, beliau menyampaikan bahwa :

“Saya mulai mikir buat cerai itu sejak tahun 2014, soalnya waktu itu udah ngerasa nggak kuat lagi. Masalahnya itu ya karena ekonomi yang nggak jelas, terus juga suami selingkuh. Saya udah pernah coba baikan, udah usaha perbaiki hubungan, tapi ya tetep aja, dia ngulangin lagi. Setelah saya cerai, saya jadi ngerasa lebih mandiri, lebih berani. Rasanya lega banget”⁹

Berdasarkan wawancara di atas, beliau mulai mempertimbangkan untuk mengajukan cerai gugat sejak tahun 2014 karena menghadapi permasalahan serius dalam rumah tangga, yaitu ketidakstabilan ekonomi dan adanya perselingkuhan dari pihak suami. Meskipun telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan, perilaku suami tidak mengalami perubahan yang berarti sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir. Setelah bercerai, informan merasakan perubahan positif dalam dirinya. Ia merasa lebih mandiri, berani, dan lega karena terbebas dari tekanan dalam rumah tangga. Mantan suami kadang masih memberikan nafkah, tetapi tidak rutin dan hanya jika ia mengingat. Saat ini, komunikasi antara informan dan mantan suami

⁸ Muji Rahayu, *Hasil Wawancara*, Madiun, 27 April 2025.

⁹ Sugiharti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 28 April 2025.

telah terputus sepenuhnya. Informan bahkan tidak mengetahui keberadaan mantan suaminya sejak mereka berpisah.

Demikian juga halnya yang disampaikan oleh saudara EJ, ia membenarkan bahwa adiknya telah resmi bercerai dengan mantan istrinya. Saudara EJ juga menjelaskan bahwa perceraian tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain persoalan ekonomi yang tidak stabil, adanya dugaan perselingkuhan, serta seringnya terjadi perbedaan pendapat yang berujung pada pertengkaran dalam rumah tangga mereka.¹⁰

B. Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat di Kecamatan Mejayan

Cerai gugat dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong istri mengajukan cerai. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi :

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama yang mendorong perempuan untuk mengajukan cerai gugat di Kecamatan Mejayan. Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan, ditemukan bahwa ketidakstabilan kondisi keuangan dalam rumah tangga, kegagalan suami dalam memberikan nafkah, dan tidak adanya tanggung jawab finansial dari pihak suami menjadi alasan yang sangat memengaruhi keputusan mereka untuk bercerai.

¹⁰ EJ, *Hasil Wawancara*, Madiun, 14 Juni 2025.

Beberapa informan mengungkapkan bahwa sebelum bercerai, mereka telah berusaha mempertahankan rumah tangga meskipun dalam kondisi serba kekurangan. Namun, ketika suami tidak kunjung berubah dan terus mengabaikan tanggung jawab nafkah, mereka akhirnya memilih untuk mengambil langkah hukum. Seorang informan menyatakan bahwa sejak awal pernikahan, suaminya tidak pernah memberikan nafkah secara layak, bahkan setelah perceraian pun tidak ada perhatian terhadap kebutuhan anak maupun mantan istri. Akibatnya, ia harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sekaligus membesarkan anak seorang diri.

Seperti Syafira Nibras yang berprofesi sebagai wanita karir juga menyampaikan bahwa ia mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya sendiri, tetapi tetap merasakan ketimpangan peran dalam rumah tangga. Ketika suami tidak berkontribusi dan justru menambah beban psikologis melalui perselingkuhan, ia memutuskan bahwa perceraian adalah jalan terbaik agar bisa hidup lebih tenang dan mandiri. Walaupun dari sisi ekonomi ia tidak terlalu terdampak, namun ia tetap menyesalkan bahwa tidak ada bentuk tanggung jawab dari pihak suami pasca perceraian.¹¹

Ada pula informan yang menyampaikan bahwa suaminya baru memberi nafkah jika diingatkan atau ketika merasa perlu saja. Pola seperti ini menunjukkan rendahnya komitmen terhadap tanggung jawab

¹¹ Syafira Nibras Uljanah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Mei 2025.

keuangan dalam keluarga, yang seharusnya menjadi kewajiban dasar dalam ikatan pernikahan. Tidak adanya kepastian nafkah juga berdampak pada kondisi anak, baik secara kebutuhan materi maupun psikologis. Beberapa informan juga mengalami kondisi di mana mereka tidak mengetahui keberadaan mantan suami setelah perceraian. Hal ini semakin mempertegas tidak adanya komitmen untuk memberikan dukungan ekonomi jangka panjang bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Faktor ekonomi ini sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan bersamaan dengan masalah lain seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau ketidakharmonisan. Namun demikian, ketidakmampuan atau ketidakmauan suami untuk menafkahi keluarga secara konsisten tetap menjadi pemicu kuat lahirnya cerai gugat. Dalam perspektif hukum Islam dan perlindungan perempuan, kondisi ini sangat relevan karena salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan ketenangan dalam kehidupan berumah tangga. Ketika fungsi itu tidak terpenuhi, maka perceraian menjadi pilihan rasional dan sah bagi pihak perempuan.

2. Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi salah satu alasan signifikan yang mendorong perempuan untuk mengajukan cerai gugat di Kecamatan Mejayan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan,

ditemukan bahwa sebagian informan mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk, baik fisik maupun verbal, yang berlangsung selama pernikahan. Hal ini menciptakan lingkungan rumah tangga yang tidak aman secara emosional dan psikologis bagi istri maupun anak-anak mereka. Seperti yang Ibu Ika Puji sampaikan, beliau menyatakan bahwa :

“Saya bercerai itu karena adanya pihak ketiga dan karena suami saya sering melakukan kekerasan terhadap saya, makanya saya tidak betah dan mengambil keputusan untuk bercerai”¹²

Informan lainnya menyatakan bahwa selama pernikahan, ia kerap merasa tertekan dan takut terhadap pasangannya. Ia menggambarkan pernikahannya sebagai hubungan yang ‘toxic’ karena penuh dengan ketegangan, tekanan psikologis, dan kekerasan verbal. Rasa tidak nyaman ini akhirnya mendorongnya untuk mengambil keputusan berani demi menyelamatkan diri dan anak-anaknya. Pasca perceraian, sebagian besar informan merasa lebih tenang dan bahagia karena terbebas dari tekanan dan ketakutan yang sebelumnya mereka alami. Mereka merasakan perubahan signifikan dalam kualitas hidupnya, baik dari sisi fisik maupun mental. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa rasa takut yang dulu selalu ada kini telah hilang, digantikan dengan rasa lega karena tidak lagi harus hidup dalam lingkungan yang menyakitkan.

Namun demikian, dampak dari kekerasan tersebut tidak serta-merta hilang begitu saja. Informan menyebut bahwa anak-anak mereka turut merasakan trauma akibat menyaksikan konflik dan kekerasan yang terjadi di rumah. Ada

¹² Ika Puji Ningrum, *Hasil Wawancara*, 3 Mei 2025.

anak yang menjadi lebih emosional, mudah marah, dan mengalami kesulitan dalam menerima kondisi kehilangan sosok ayah.

Secara hukum dan sosial, kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak perempuan. Dalam perspektif hukum Islam, suami seharusnya menjadi pelindung dan pemimpin yang membawa kedamaian dalam keluarga, bukan sebaliknya menjadi sumber penderitaan. Ketika kondisi ini tidak terpenuhi, maka Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk mengakhiri pernikahan demi menjaga keselamatan jiwa dan kehormatan dirinya.

3. Faktor Ketidakharmonisan dan Perselingkuhan

Faktor ketidakharmonisan dan perselingkuhan menjadi alasan dominan lain yang menyebabkan perceraian dalam bentuk cerai gugat di Kecamatan Mejayan. Berdasarkan wawancara, sebagian besar informan menyebut bahwa hubungan rumah tangga mereka diwarnai oleh pertengkaran yang berulang, ketidaksepahaman dalam pengambilan keputusan, serta kurangnya komunikasi yang sehat antara suami dan istri.

Beberapa informan menjelaskan bahwa mereka kerap mengalami perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan. Ketegangan dalam komunikasi sehari-hari memunculkan rasa jenuh, lelah, dan akhirnya membuat relasi suami-istri renggang. Ketika masalah kecil terus menumpuk tanpa penyelesaian, maka rumah tangga menjadi tempat yang tidak nyaman, bahkan bagi anak-anak.

Selain itu, perselingkuhan dari pihak suami juga menjadi pemicu utama keputusan cerai. Seperti halnya yang Ibu Yanda Christianingrum ucapkan, beliau menyampaikan bahwa :

“Saya memutuskan untuk bercerai karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga saya..Dan adanya orang ketiga itu adalah faktor besar sehingga saya tidak bisa mempertahankan rumah tangga saya.”¹³

Informan mengaku menemukan bukti atau tanda-tanda suaminya menjalin hubungan dengan perempuan lain. Meski beberapa dari mereka telah mencoba untuk memperbaiki hubungan demi anak atau masa depan keluarga, kenyataannya perselingkuhan tetap terjadi dan tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan dari suami. Akhirnya, para istri merasa tidak lagi bisa menaruh kepercayaan dan memilih untuk mengakhiri pernikahan.

Ketidaksetiaan suami tidak hanya menghancurkan kepercayaan, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental istri dan anak. Informan mengatakan bahwa pasca perceraian, mereka merasa lebih tenang, tidak lagi terbebani rasa curiga dan ketakutan. Mereka pun bisa fokus membangun kehidupan baru yang lebih sehat secara emosional.

Berdasarkan data yang diperoleh, keputusan istri untuk menggugat cerai karena ketidakharmonisan dan perselingkuhan merupakan bentuk keputusan yang tepat untuk mempertahankan martabat dan kesehatan emosional diri serta anak-anaknya.

¹³ Yanda Christianingrum, *Hasil Wawancara*, Madiun, 28 April 2025.

C. Dampak Cerai Gugat Terhadap Anak di Kecamatan Mejayan

Perceraian yang dialami oleh para informan tidak hanya berdampak pada diri mereka sebagai perempuan dan ibu, tetapi juga menimbulkan pengaruh yang cukup besar terhadap anak-anak dan keluarga secara lebih luas.

Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa anak-anak menjadi pihak yang paling terdampak setelah terjadinya perceraian. Beberapa informan menyampaikan bahwa anak-anak mereka mengalami perubahan perilaku, seperti menjadi lebih mudah marah, menarik diri, atau mengalami tantrum. Seperti yang dikatakan Ibu Yanda Christianingrum, beliau menyampaikan bahwa :

“Anak saya sempat bertanya ke saya seperti ayahku dimana buk,disitu saya bingung mau jawab apa.Tapi saya awalnya bilang ya masih kerja karena waktu anak saya masih kecil. Anak saya seperti kehilangan peran seorang ayah,kurang kasih sayang seorang ayah,dan gampang emosian.”¹⁴

Ketiadaan figur ayah juga menyebabkan anak merasa kehilangan kasih sayang yang utuh dalam keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari NYD, ia mengungkapkan bahwa semenjak kedua orang tuanya bercerai, ia merasa kehilangan sosok dan peran seorang ayah dalam kehidupannya. Ia menyatakan,

“Semenjak ayah dan ibuku bercerai, saya seperti kehilangan peran seorang ayah. Yang di mana seharusnya ayah berperan

¹⁴ Yanda Christianingrum,*Hasil Wawancara*,Madiun,28 April 2025.

sebagaimana mestinya dalam kehidupan anak-anak, tapi sayangnya saya malah kehilangan peran itu.”¹⁵ NYD juga menambahkan bahwa sejak perceraian tersebut, ia lebih banyak menanggung beban emosional sendiri dan merasa kurang mendapatkan bimbingan serta perhatian yang seharusnya diberikan oleh figur ayah, baik secara psikologis maupun dalam pengambilan keputusan penting dalam hidupnya.

Selain dampak emosional, tidak adanya peran ayah dalam kehidupan anak juga berdampak pada perkembangan sosial mereka. Anak tumbuh tanpa contoh figur laki-laki dalam rumah tangga, yang bisa memengaruhi cara pandang anak terhadap hubungan keluarga dan kepercayaan terhadap orang dewasa.

Dari sisi ekonomi, beberapa informan menyampaikan bahwa setelah perceraian, seluruh beban pengasuhan dan pembiayaan anak harus mereka tanggung sendiri. Hampir semua mantan suami tidak memberikan nafkah rutin, bahkan sebagian tidak memberi nafkah sama sekali. Hal ini membuat informan harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dasar anak mereka, mulai dari pendidikan hingga kebutuhan sehari-hari.

¹⁵ NYD, *Hasil Wawancara*, Madiun, 14 Juni 2025.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID

SYARĪ‘AH DI KECAMATAN MEJAYAN

A. Analisis Maqāsid Syarī‘ah Terhadap Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat di Kecamatan Mejayan

Praktik cerai gugat yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Mejayan, berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang mantan istri yang mengajukan gugatan cerai, menunjukkan adanya persoalan-persoalan mendasar dalam rumah tangga yang berkaitan erat dengan kerusakan tujuan-tujuan pokok syariat Islam (*maqasid syariah*). *Maqasid syariah* dalam konteks rumah tangga mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Salah satu informan, yaitu Syafira Nibras Uljanah menyampaikan :

“Saya menggugat cerai mantan suami saya karena dari dulu ngga dikasih nafkah, saya cari uang sendiri.”¹

Informan lainnya, yaitu Ika Puji Ningrum menyampaikan :

“Saya menggugat cerai karena saya sering dapat kekerasan dari mantan suami saya”²

Sementara itu informan Yanda Christianingrum menyampaikan :

“Faktor terbesar saya memutuskan unruk bercerai itu ya karena adanya orang ketiga dan maka dari itu saya tidak bisa mempertahankan rumah tangga saya lagi.”³

¹ Syafira Nibras Uljanah, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 Mei 2025.

² Ika Puji Ningrum, *Hasil Wawancara*, Madiun, 3 Mei 2025.

³ Yanda Christianingrum, *Hasil Wawancara*, Madiun, 28 April 2025.

Berdasarkan penjelasan informan di atas, ketiga penyebab tersebut dianalisis menggunakan teori Maqasid Syariah yang bertujuan untuk menjaga lima aspek penting dalam kehidupan manusia: *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta).

Dalam konteks ekonomi, ketidaksanggupan suami dalam memberikan nafkah yang layak telah melanggar prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta) dan juga melanggar prinsip *hifz al-Din* (menjaga agama). Dalam Islam, suami adalah pihak yang wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Al-Qur'an menyatakan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu,

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.(QS.An-Nisa ayat 34)¹

Kegagalan suami dalam menunaikan kewajiban menafkahi istri, jika berlangsung terus-menerus dan menimbulkan mudarat, menjadi dasar kuat bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai.

Adapun kekerasan rumah tangga, tidak hanya membahayakan fisik tetapi juga mental dan martabat korban. Dalam hal ini, *hifz al-nafs*(menjaga jiwa) berlaku tidak hanya sebagai perlindungan terhadap nyawa, tetapi juga terhadap integritas diri, rasa aman, dan kenyamanan hidup. Islam secara tegas melarang tindakan menyakiti pasangan. Cerai dalam hal ini menjadi upaya untuk menyelamatkan jiwa dan menjaga keselamatan hidup. Kasus ini termasuk pelanggaran terhadap *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Syariah memprioritaskan keselamatan dan kehormatan individu. Islam melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana sabda Nabi SAW:

“Seorang Muslim adalah orang yang tidak menyakiti Muslim lain dengan lisan dan tangannya.” (HR. Bukhari)

Sedangkan dalam kasus perselingkuhan, selain merusak keharmonisan rumah tangga, tindakan ini juga melanggar prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-din* (menjaga agama), karena perilaku zina merupakan dosa besar dalam Islam dan dapat menyebabkan keretakan keluarga serta kehancuran moral anak-anak yang menjadi korban dari

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : PT.Syaamil Cipta Media, 2015), 77.

perceraian tersebut. Dalam Islam, pernikahan adalah amanah dan mitsaqan ghalizha (perjanjian kuat). Ketika suami melakukan zina atau menjalin hubungan gelap, maka hal ini merusak struktur keluarga, mencederai agama, serta merugikan anak-anak yang menjadi korban konflik rumah tangga.

Berdasarkan seluruh data tersebut, dapat disimpulkan bahwa cerai gugat yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Mejayan bukan semata-mata bentuk pemberontakan istri terhadap suami, tetapi lebih sebagai upaya penyelamatan terhadap aspek-aspek mendasar dalam kehidupan menurut maqasid syariah. Setiap alasan yang mendorong cerai gugat memiliki dasar kemaslahatan dan perlindungan terhadap lima tujuan utama syariat Islam. Maka, perceraian dalam hal ini merupakan bentuk jalan keluar syar'i dari situasi yang sudah tidak lagi sehat, adil, dan maslahat.

B. Analisis Maqāṣid Syarī'ah Terhadap Dampak Cerai Gugat Bagi Anak di Kecamatan Mejayan

Dampak dari cerai gugat tidak hanya dirasakan oleh pihak istri sebagai penggugat, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap anak-anak mereka, baik secara emosional, psikologis, maupun sosial. Dalam perspektif maqasid syariah, anak sebagai bagian dari keluarga merupakan amanah yang wajib dijaga dan dipelihara. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga akal (*hifz al-'aql*). Maka, setiap keputusan dalam rumah tangga,

termasuk perceraian, semestinya mempertimbangkan maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan terhadap anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yanda Christianingrum, ia menyampaikan bahwa :

“Anak saya kehilangan peran seorang ayah dan dia juga sering tantrum, kurang kasih sayang”

Demikian juga dengan para informan lainnya diketahui bahwa anak-anak mereka mengalami dampak yang cukup signifikan setelah perceraian. Beberapa anak menunjukkan gejala tantrum, hingga menjadi pemarah. Hal ini mencerminkan adanya gangguan psikologis dan emosional yang mereka alami akibat kehilangan sosok ayah dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam beberapa kasus, anak tidak pernah mengenal figur ayah sejak usia dini karena suami tidak lagi hadir setelah perceraian, baik secara fisik maupun finansial.

Dalam konteks *hifz al-nafs*, kondisi ini merupakan bentuk kerentanan jiwa anak yang seharusnya menjadi perhatian utama. Jiwa anak yang terganggu akibat perceraian menandakan adanya mafsadat yang perlu diminimalisir oleh orang tua dan lingkungan. Syariat Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keselamatan jiwa, termasuk jiwa anak-anak yang belum mampu memahami kompleksitas hubungan orang tua. Oleh karena itu, meskipun perceraian dilakukan demi kemaslahatan istri, perhatian terhadap keberlanjutan pengasuhan anak tidak boleh diabaikan.

Sementara itu, dalam aspek *hifz al-nasl*, perceraian telah memisahkan anak dari salah satu pihak orang tuanya. Jika setelah bercerai

tidak ada komunikasi ataupun perhatian dari ayah, maka fungsi pendidikan moral, emosional, dan spiritual dari figur ayah menjadi hilang. Anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya secara utuh berisiko tumbuh dalam kekosongan peran sosial keluarga. Dalam jangka panjang, ini dapat berdampak pada pembentukan karakter dan kepribadian mereka, serta memengaruhi relasi sosialnya di kemudian hari.

Namun, di sisi lain, para informan mengungkapkan bahwa keputusan untuk bercerai justru diambil demi menyelamatkan anak dari lingkungan rumah yang penuh kekerasan, pertengkaran, dan konflik yang terus menerus. Dalam hal ini, perceraian bisa menjadi jalan untuk melindungi mental anak dari trauma yang lebih dalam. Bila pertikaian orang tua terus berlangsung di hadapan anak, hal ini justru akan memberikan dampak yang jauh lebih buruk. Maka, dalam sudut pandang maqasid syariah, cerai gugat bisa menjadi pilihan yang memberikan maslahat, meskipun harus tetap disertai dengan upaya menjaga hak-hak anak.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam hampir semua kasus, mantan suami tidak menunjukkan perhatian pasca perceraian, bahkan dalam hal nafkah anak. Hanya satu dua kasus di mana mantan suami memberi nafkah, itupun tidak rutin dan hanya jika ia mengingat. Padahal, dalam syariat Islam, kewajiban nafkah anak tetap melekat pada ayah meskipun telah bercerai. Ketidakmampuan suami dalam

menunaikan kewajiban tersebut menyalahi prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam maqasid syariah.

Secara umum, meskipun perceraian menyebabkan dampak negatif terhadap anak, hal itu dapat dimitigasi dengan pengasuhan tunggal yang berkualitas dari ibu dan dukungan keluarga besar. Informan menyatakan bahwa keluarga mereka sangat mendukung dan membantu dalam proses pengasuhan anak setelah perceraian. Dukungan ini menjadi faktor penting dalam pemulihan kondisi anak dan ibunya. Dalam kerangka maqasid syariah, hal ini mencerminkan usaha untuk tetap menjaga kemaslahatan anak meskipun terjadi keretakan dalam struktur keluarga.

Dengan demikian, dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian membawa dampak nyata terhadap anak. Akan tetapi, jika dilakukan dengan pertimbangan matang dan disertai dengan perlindungan terhadap hak-hak anak, maka cerai gugat dapat tetap berjalan dalam koridor maqasid syariah, yaitu menjaga keselamatan jiwa, akal, dan keturunan anak dari dampak konflik rumah tangga yang lebih besar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, di dapat sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Cerai gugat di Kecamatan Mejayan banyak diajukan oleh pihak istri dengan alasan yang beragam, seperti tidak diberi nafkah, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan suami, dan campur tangan pihak ketiga. Dalam perspektif Maqasid Syariah, tindakan cerai gugat ini dapat dibenarkan karena bertujuan menjaga lima pokok tujuan syariat, terutama *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-mal* (menjaga harta), dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Cerai menjadi pilihan rasional dan syar'i ketika pernikahan sudah tidak lagi memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi istri.
2. Sementara itu, dampak cerai gugat terhadap anak cenderung menimbulkan gejala emosional, seperti tantrum dan sikap marah yang meningkat. Anak sering merasa kehilangan dan bingung menghadapi perubahan situasi keluarga. Namun, dari sudut pandang maqasid syariah, perceraian tetap dapat dianggap membawa maslahat jika dilakukan untuk melindungi anak dari konflik berkepanjangan yang justru lebih membahayakan jiwa dan tumbuh kembangnya. Maka, perceraian dalam kondisi darurat dapat menjadi bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan anak.

B. Saran

1. Untuk perempuan yang mengalami kekerasan atau perselingkuhan, cerai gugat bisa menjadi solusi terakhir yang membawa maslahat, asalkan dipertimbangkan secara matang dan mendapat dukungan.
2. Untuk pemerintah dan masyarakat, perlu ada perlindungan hukum yang kuat bagi perempuan pasca cerai, serta penghapusan stigma agar mereka bisa hidup mandiri dan bermartabat.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Terj. Abdul Ghofur Anshori. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Auda, Jasser. *Maqasid Syariah: Sebuah Pendekatan Baru dalam Memahami Hukum Islam*. Terj. A. Hanif Mahfudz. Bandung: Nuansa Cendekia, 2008.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesenjangan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Rofiah, Nur. *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Gender*. Jahar, Asep Saepudin. *Peradilan Agama dan Dinamika Sosial*. Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Hukum Perkawinan Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007.
- Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Referensi Artikel

- Husein, Rahmawati. "Dampak Media Sosial terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Indonesia." *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat* Vol. 8, No. 2 (2021): 45.

Harahap, Taufik Hidayat. “Fenomena Kasus Cerai Gugat (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan).” *Al-Mursalah: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 1 No. 2 (2015): 65–77.

Rofi’ah. “Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam: Studi Terhadap Cerai Gugat.” *Al-Manahij*, Vol. 1 (2008): 15.

Referensi Peraturan

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. *Laporan Tahunan Peradilan Agama 2023*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023.

Referensi Web

Wikipedia. “Mejayan, Madiun.” https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mejayan,_Madiun (diakses 4 Mei 2025).
 BPS Kabupaten Madiun. “Kecamatan Mejayan dalam Angka 2023.” <https://madiunkab.bps.go.id/id/publication> (diakses 4 Mei 2025).
 SIPP PA Kabupaten Madiun. <https://www.pa-madiun.go.id> (diakses 4 Mei 2025).